



**PUTUSAN**

**Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Mam**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mamuju, yang memeriksa dan memutus perkara gugatan pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

**HUSAINI**, bertempat tinggal di Poros Tarailu, Desa Tarailu, Kecamatan Sapaga, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, sebagai **Penggugat I**;

**H. SURYADI WAHID**, bertempat tinggal di Poros Tarailu, Desa Tarailu, Kecamatan Sapaga, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, sebagai **Penggugat II**;

**Ir. A. AZIZ, S.Pt.**, bertempat tinggal di Poros Tarailu, Desa Tarailu, Kecamatan Sapaga, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, sebagai **Penggugat III**;

Selanjutnya disebut para penggugat;

Dalam hal ini para penggugat diwakili oleh Zulkifli, S.H., M.H., advokat pada kantor Pengacara Zulkifli & Partners, beralamat di Jalan Tamangapa Raya No. 94, Makassar Sulawesi Selatan, berdasarkan kuasa khusus tanggal 29 November 2020;

**LAWAN**

**ARMAN SALIMIN**, bertempat tinggal di Jalan Ahmad Kirang, Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, diwakili oleh Abd. Wahab, S.H., dan Muhammad Ali Akbar, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor WA & Partners beralamat di Jalan Tengku Cik Ditiro Nomor 35, Kelurahan Rimuku, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, berdasarkan Kuasa Khusus tanggal 4 Maret 2021, sebagai **Tergugat**;

**H. ARAS TAMAUNI**, bertempat tinggal di Tobadak I, Desa Tobadak, Kecamatan Tobadak, Kabupaten Mamuju Tengah, diwakili oleh Nasrun, S.H., Akriadi, S.H dan Muh. Rizal, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Office "Nasrun Natsir dan Partners", beralamat di Jalan Pongtiku Ruko Residence Nomor 2B, Kelurahan Rimuku, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, berdasarkan kuasa khusus tanggal 26 Februari 2021, sebagai **Turut Tergugat I**;

*Halaman 1 dari 3 Putusan Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Mam*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**H. MUHAMMAD THAMRIN ENDENG**, beralamat di Jalan Petta Bone Nomor 35  
Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, sebagai  
Turut **Tergugat II**;

Kapolda Sulbar cq. Dir Reksrimum Polda Sulbar di Jalan Aiptu Nurman I,  
Kalubibing, Mamuju, sebagai Turut Tergugat III, diwakili oleh Yuslim  
Yunus, S.Sos dan Hamring, S.H., Kasubdit I Dtreskrimum dan Ps. Panit  
1 Subdit I Ditreskrimum Polda Sulbar, berdasarkan kuasa khusus  
tanggal 4 Maret 2021, sebagai **Turut Tergugat III**;

Selanjutnya disebut Para turut Tergugat;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para  
Penggugat dan Para Turut Tergugat hadir menghadap Kuasanya;

Menimbang, Penggugat telah menyampaikan perihal pencabutan  
gugatan secara tertulis berdasarkan Surat Pencabutan Gugatan tanggal 24  
Maret 2021 kepada Majelis Hakim yang mengadili gugatan tersebut dengan  
alasan akan memperbaiki gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena pembacaan gugatan belum  
dilaksanakan, sehingga tidak perlu meminta pendapat dari Para Tergugat  
maupun Para Turut Tergugat mengenai pencabutan gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat telah mengajukan  
pencabutan atas gugatannya dan Majelis Hakim berpendapat permohonan  
pencabutan gugatan yang dilakukan oleh Penggugat sesuai dengan ketentuan  
Pasal 271 Rv, menurut hemat Hakim terhadap Surat Pencabutan Gugatan dari  
Penggugat tersebut dapat dikabulkan dan segala biaya yang timbul dalam  
perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan, Rv dan peraturan lain yang bersangkutan dengan  
perkara ini;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Mam, dicabut;
2. Memerintahkan kepada Panitera agar ditulis dalam Register perkara nomor  
1/Pdt.G/2021/PN Mam, dinyatakan dicabut;
3. Menghukum Para Penggugat secara tanggung renteng untuk membayar  
biaya perkara sejumlah Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu  
rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim  
Pengadilan Negeri Mamuju, pada hari Rabu tanggal 7 April 2021 oleh kami,  
Harwansah, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, David Fredo Charles Soplanit,

Halaman 2 dari 3 Putusan Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Mam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H., dan Mawardy Rivai, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Andi Hasanuddin, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

David Fredo Charles Soplanit, S.H., M.H

Harwansah, S.H., M.H

Mawardy Rivai, S.H

Panitera Pengganti,

Andi Hasanuddin, S.H

## Perincian biaya :

|                         |   |                 |
|-------------------------|---|-----------------|
| 1. Materai .....        | : | Rp10.000,00;    |
| 2. Redaksi .....        | : | Rp10.000,00;    |
| 3. Proses .....         | : | Rp30.000,00;    |
| 4. PNBP .....           | : | Rp100.000,00;   |
| 5. Panggilan .....      | : | Rp1.560.000,00; |
| 6. PNBP lain-lain ..... | : | Rp40.000,00     |
| Jumlah .....            | : | Rp1.750.000,00; |

(satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)